

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TRANSAKSI PENJUALAN
SABU YANG MERUPAKAN BARANG BUKTI OLEH OKNUM
POLISI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DIWILAYAH HUKUM POLRES BUKIT TINGGI**

¹Sopian, ²Kusno, ³Ahmad Ansyari Siregar, ⁴Risdalina ⁵Bernat Panjaitan

Email : ¹Sopian@gmail.com, ²kusno120485@gmail.com,

³ansyarisiregarsh@gmail.com

⁴risdalinasiregar@gmail.com, ⁵bernat.pjt@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang pengaturan hukum pidana bagi anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika dan psikotropika. Serta mengetahui serta menganalisis tentang kebijakan kepala kepolisian Republik Indonesia terkait penegakan hukum terhadap anggota kepolisian republik indonesia yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun. Maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun. Selain itu semakin banyaknya bermunculan kasus Narkotika dikalangan pejabat Kepolisian merupakan akibat dari lemahnya penerapan undang-undang dikalangan kepolisian.

Kata Kunci : Barang Bukti, Oknum Polisi, Narkotika

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai tata Kelola barang bukti.

Di tengah kritik dan perhatian yang ditujukan kepada insititusi kepolisian belakangan ini, publik kembali

disuguhkan berita penangkapan dan penempatan khusus kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, Inspektur Jenderal Teddy Putra Minahasa.

Berdasarkan informasi awal, Teddy diduga terlibat dalam perdagangan barang bukti narkoba seberat 5 Kg dari Sumatera Barat.

Kapolri, Jendral Listyo Sigit Prabowo menyebutkan pihaknya telah menemukan dugaan keterlibatan Teddy dalam menjual 5 Kg Sabu dengan melibatkan sejumlah oknum kepolisian.

Untuk itu Listyo memerintahkan Kadiv Propam Polri, untuk menangkap langsung Teddy. “Kemarin saya minta Kadiv Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM,” ujar Listyo, Jumat (14/10) di Mabes Polri, Jakarta.

Atas kasus ini, Kapolri Listyo Sigit Prabowo langsung meminta Kadiv Propam Polri Syahar Diantono untuk melakukan pemeriksaan etik terhadap Teddy untuk menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran etik yang telah dilakukan oleh pria yang sebelumnya sempat akan dipindahkan menjadi Kapolda Jawa Timur tersebut.

Teddy sendiri diancam hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri serta dilanjutkan dengan proses pidana setelah itu.

Perkara perdagangan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba seberat 5 Kg yang menimpa Teddy ini tentu saja

menghadirkan pertanyaan tentang bagaimana tata Kelola barang bukti hasil tindak pidana seharusnya dilakukan ?

Untuk diketahui, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai hal ini. Ayat (1) berbunyi:

Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara”.

Kemudian ayat (2) nya mengatur penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun.

Pada bagian penjelasan Pasal 44 ayat (1) disebutkan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan.

Penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung Bank pemerintah, dan

dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai tata Kelola barang bukti.

Dalam konteks kasus yang perdagangan barang bukti narkoba oleh oknum kepolisian sebagaimana yang diduga dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa dan sejumlah oknum kepolisian di daerah Sumatera Barat,

telah ada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengelolaan Barang Bukti. Pasal 9 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2014 mengatur bahwa pengelolaan barang bukti dilaksanakan oleh Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti. Pada setiap tingkatan di satuan kepolisian pelaksanaan ini dibagi menjadi beberapa bagian.

Kegiatan pengelolaan barang bukti dilakukan dengan pengawasan baik secara umum maupun khusus.

Apabila terdapat kejadian yang bersifat khusus, maka dapat dibentuk tim pengawasan berdasarkan surat perintah.

Pasal 26 ayat (3) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, maksud dari kejadian yang bersifat khusus tersebut antara lain:

- a. adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan;
- b. penyalahgunaan barang bukti;
- c. hilangnya barang bukti; dan
- d. adanya bencana yang bisa mengakibatkan barang bukti hilang atau rusak.

Pasal 36 ayat (3) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan terdapat pengawasan dan pengendalian terhadap penyidik.

Hal ini sebagai langkah lanjutan dari pengawasan terhadap pengelolaan barang bukti. Pengawasan terhadap penyidik dilaksanakan oleh atasan penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan.

Menurut Pasal 39 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, sasaran pengawasan dan pengendalian penyelidikan dan penyidikan meliputi:

- a. penyidik dan penyidik/penyidik pembantu;
- b. kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
- c. administrasi penyidikan.

Selain pengawasan rutin, juga terdapat pengawasan insidental yang dilakukan oleh pengembalian fungsi pengawasan penyidikan berdasarkan surat perintah atas penyidik yang berwenang apabila adanya dugaan pelanggaran / penyimpangan yang dilakukan penyidik dan/atau penyidik pembantu dalam menangani perkara berdasarkan pengaduan masyarakat;

serta penyelidikan dan/atau penyidikan menjadi perhatian publik.

Pasal 42 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 menyebutkan bahwa apabila ditemukan pelanggaran dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik

dan/atau penyidik pembantu, dilakukan:

- a. pembinaan, apabila melakukan pelanggaran prosedur;
- b. proses penyidikan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana; atau
- c. pemeriksaan pendahuluan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin.

Terkait norma ini, bisa menjadi dasar hukum penindakan terhadap Irjen Teddy Minahasa seperti kasus di atas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap polisi penjualan saby yang merupakan barang bukti oleh oknum Polisi menurut UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diwilayah Hukum Bukit Tinggi?
2. Bagaimana kebijakan kepala kepolisian Republik Indonesia terkait penegakan hukum terhadap anggota kepolisian

republik indonesia yang terlibat tindak pidana narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tentang pengaturan hukum pidana bagi anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba dan psikotropika.
2. Mengetahui serta menganalisis tentang kebijakan kepala kepolisian Republik Indonesia terkait penegakan hukum terhadap anggota kepolisian republik indonesia yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif.

Yaitu suatu penelitian yang didasarkan kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum lainnya yang 10 berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh

oknum Kepolisian Republik Indonesia.

Sumber data Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, berupa norma atau kaidah dasar seperti pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 45), peraturan dasar seperti ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 45), bahan hukum yang meliputi peraturan perundangan-Undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian

yang dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan relevan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, kamus umum, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan primer dan bahan sekunder diatas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Pidana Bagi Anggota Kepolisian menjual Sabu

Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika antara lain:

- a. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp. 50.000,000 (lima puluh juta rupiah).
- b. Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140) dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- c. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak Melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika.

Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang

dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal.

Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111 Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan.

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana.

Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku.

Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali

bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.

Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi.

Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011).

Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (<http://www.hukumonline.com/clinic/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yangmelakukan-tindak-pidana>, diakses pada tanggal 3 November 2022).

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas

Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila “Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.2 Kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Terkait Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), apalagi bercirikan negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*).

Sejak awal kemerdekaan, para bapak bangsa sudah menginginkan negara Indonesia harus dikelola berdasarkan hukum.

Dalam hal ini hukum sangat dibutuhkan dan harus dijalankan

dalam negara hukum seperti di Indonesia.

Hukum sebagai suatu norma atau kumpulan norma-norma. Ada pula yang memakai hukum tidak hanya norma yang terdapat dalam undang-undang (*wetboek*), tetapi juga gejala sosial dan keajegan yang terjadi di masyarakat.

Sebagai suatu norma, maka hukum yang berlaku bersifat mengikat yang harus ditaati oleh mereka yang terkena peraturan tersebut (H. Pudi Rahardi, 2014 : 132).

Pengertian hukum di atas juga tidak hanya sebagai teori yang hanya dibiarkan dan diabaikan begitu saja. Dalam hukum terdapat aturan-aturan yang wajib dilakukan oleh orang yang terdapat dalam kawasan hukum tersebut. Maka dengan itu hukum harus dijalankan sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang ada.

Hukum dapat dijalankan dengan adanya penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum disini adalah cara atau bagaimana hukum dapat berdiri sendiri dan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.

Contoh penegakan hukum sangat banyak disekitar, misalnya penangkapan pengedar Narkotika dan sebagainya (Samansa, 2016).

Dengan demikian dalam hal kasus penyalahgunaan Narkotika harus adanya penegakan hukum seperti contoh di atas apalagi yang terlibat adalah anggota/oknum kepolisian.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian harus diminimalisir dan diberantas supaya tidak ada lagi yang mencemarkan nama kepolisian di Indonesia ini, karena polisi adalah suatu lembaga yang menjadi pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat.

Dengan demikian anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika harus ditindak keras sesuai dengan hukum yang ada, karena hukum dibuat untuk ditegakkan tanpa

pandang bulu dan tanpa melihat status sosial ataupun jabatan.

Terkadang banyak masyarakat yang salah paham akan hukum, ada yang menyebutkan siapa kuat dia yang menang, maksudnya kuat disini adalah siapa yang berkuasa dan mempunyai harta kekayaan banyak maka hukum tidak berlaku baginya.

Pemikiran seperti itu salah besar, karena hukum di Indonesia ini mempunyai asas non diskriminasi atau asas yang sama dihadapan hukum.

Termasuk anggota kepolisian hukum yang ada di Indonesia ini berlaku kepadanya. Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Dengan demikian apapun tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian hukuman atau sanksi yang

diberikan sama dengan masyarakat sipil dan peradilan dan pengadilan juga sama dengan masyarakat sipil.

Penegakan hukum yang dibuat untuk anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika harus adanya kebijakan untuk anggota/oknum polisi tersebut. pembuat kebijakan disini dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat yang berwenang dalam pembuat kebijakan tersebut.

Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang mengenai penyalahgunaan Narkotika ini tentunya sangat berpengaruh besar terhadap semua strategi yang dilakukan dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia terkhusus yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Adapun pilihan-pilihan kebijakan dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan Narkotika sebenarnya sudah direspon baik oleh berbagai birokrasi pemerintah yang kemudian melahirkan Undang-Undang khusus tentang Narkotika yaitu Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selain dari itu strategi nasional khusus bidang penegakan hukum berdasarkan kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia yang sampai melibatkan anggota kepolisian.

khususnya bidang penegakkan hukum adalah upaya terpadu dalam pemberantasan Narkotika secara komprehensif, organisasi kejahatan Narkotika dengan menerapkan UndangUndang dan peraturan-peraturan secara tegas, konsisten dan dilakukan dengan sungguh-sungguh.

serta adanya kerjasama antar instansi dan kerjasama internasional yang saling menguntungkan. strategi yang dilakukan dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk mengungkap dan memutus jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkotika baik nasional maupun internasional.

melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai lembaga pemasyarakatan secara

konsisten dan sungguh-sungguh, mengungkap motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Penegakan hukum yang dilakukan pada anggota kepolisian sesuai atau tunduk pada peradilan umum dan dianggap sama dengan masyarakat sipil yang berdasarkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polisi Republik Indonesia (Polri) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kebijakan dalam hal penegakan hukum yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

adalah dengan adanya peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan polisi merupakan salah satu pelanggaran kode etik profesi polisi. Karena dalam peraturan Kepolisian Republik Indonesia telah diatur akan hak, kewajiban dan larangan pada anggota kepolisian.

Sesuai pada Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai larangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Pasal 13:

(1)Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- b. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama

anggota Polri, atau pihak ketiga;

- c. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;
- d. Menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
- e. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- f. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
- g. Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang:
- a. Memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
 - b. Menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.
- (3) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang:
- a. Melawan atau menentang Atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan; dan
 - b. Menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan.
- (4) Sesama Anggota Polri dilarang:
- a. Saling menista dan/atau menghina;
 - b. Meninggalkan anggota polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas;
 - c. Melakukan tindakan yang diskriminatif;
 - d. Melakukan permufakatan pelanggaran kepp atau disiplin atau tindak pidana; dan

e. Berperilaku kasar dan tidak patut.

Kebijakan-kebijakan yang dilampirkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diatas menyangkut disiplin anggota polisi supaya tidak melanggar aturan-aturan hukum yang dilarang, tetapi masih ada saja anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Disiplin adalah kehormatan yang sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri (H. Pudi Rahardi. 2014 : 1-2).

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan.

Penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berlaku

bagi semua orang yakni di mata hukum sama.

Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun.

Maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.

Selain itu, semakin banyaknya bermunculan kasus Narkotika dikalangan pejabat Kepolisian merupakan akibat dari lemahnya penerapan undang-undang dikalangan kepolisian.

5. Daftar Pustaka

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian

Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2010

Pudi Rahardi, H. 2014. *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme Dan Reformasi POLRI*. Surabaya: Laksbang Grafika.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Samansa, Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum, melalui <http://www.smansax1-edu.com/2014/11/dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan.html>, diakses 3 November 2022

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

